

Analisis Fenomena Praktik Money Game pada Aplikasi Trading Investasi Menurut Perspektif Islam: Studi Kasus: Aplikasi Octa Fx

Salbiah¹, Hendri Tanjung², Abristadevi³

^{1,2,3} Universitas Ibn Khaldun Bogor

siittisalbiah@gmail.com, Hendri.tanjung@uika-bogor.ac.id

abristasmart@gmail.com

ABSTRACT

The rise of binary options trading, especially the OctaFX application, in carrying out buying and selling financial assets. Whether it's buying and selling foreign currency (forex), stocks, derivatives, to cryptocurrencies (cryptocurrency). practice money game and the views of Islamic law by using three sharia rule guidelines (AAOIFI Standards, MUI Fatwa, and POJK). Thus, it can determine the suitability of binary options trading with sharia law. In this study, the author uses a descriptive qualitative method of content analysis in which the data source is taken from news related to the object of research, namely the case of phenomena that occur in the OctaFX application from the period 2021 to early 2022. The data will be analyzed using content analysis, namely by adjusting the data obtained with the basic guidelines of sharia rules. The extent of compliance with sharia law on binary options trading on the OctaFX application. Based on the results of research conducted and explained by the author that trading practices on the OctaFX application are still far from conforming to sharia rules, as well as the existence of elements of money game which are characterized by the absence of legality in the application, the presence of gharar elements, and not in accordance with the rules of muamalah law.

Keywords: Money Game Practice, OctaFX Trading, Islamic Perspective.

ABSTRAK

Maraknya situs *trading binary option* khususnya pada aplikasi OctaFX dalam melakukan kegiatan jual beli aset keuangan. Baik itu transaksi jual beli mata uang asing (forex), saham, derivatif, hingga mata uang kripto (*cryptocurrency*). Untuk mengetahui unsur praktik *money game* dan pandangan syariat islam dengan menggunakan tiga pedoman aturan syariah (Standar AAOIFI, Fatwa MUI, dan POJK). Dengan demikian dapat mengetahui kesesuaian praktik *trading binary option* dengan hukum syariah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis isi yang mana sumber datanya diambil dari berita yang terkait dengan objek penelitian yaitu kasus fenomena yang terjadi pada aplikasi OctaFX dari kurun waktu tahun 2021 samapai 2022 awal. Data tersebut akan dianalisis menggunakan *conten analysis* yaitu dengan menyesuaikan data yang didapat dengan pedoman landasan aturan syariah. Sejauh mana kesesuaian hukum syariah pada situs *trading binary option* pada aplikasi OctaFX. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dijelaskan oleh penulis bahwa praktik trading pada aplikasi OctaFX masih jauh dari kesesuaian aturan syariah, serta adanya unsur praktik *money game* yang ditandai dengan tidak adanya legalitas pada aplikasi, adanya unsur gharar, dan tidak sesuai dengan aturan hukum muamalah.

Kata kunci: Praktik Money Game, Trading OctaFX, Perspektif Islam.

PENDAHULUAN

Maraknya praktik *Money game* di Indonesia, ketika kondisi ekonomi kurang stabil maupun disaat kondisi perekonomian sedang membaik. Hal ini dikarenakan oleh keinginan dalam memperoleh uang secara instant tanpa adanya kerja keras. Jusup Handojo Ongko Widjaja yang pertama kali menerapkan praktik bisnis dengan konsep *money game* di Indonesia pada tahun 1987 di Jakarta yang berasal dari skema ponzi dalam Yayasan Keluarga Adil Makmur (YKAM) yang didirikannya (Harizan, 2017).

Adanya praktik *money game* di Indonesia ini, perlu diketahui bahwa termasuk kedalam sistem bisnis ilegal yang dimana bagi pengguna baru jika ingin memperoleh keuntungan yang sama maka harus merekrut anggota baru lagi. Begitupun pengguna lama memperoleh keuntungan dari para pengguna baru. (Ramadhani dkk., 2021: 2). Maraknya praktik *money game* juga semakin bertambah setelah adanya kejadian Covid-19 yang telah melemahkan banyak sendi perekonomian salah satunya dalam bidang investasi yang menyebabkan harga saham menurun (Adnan, dkk 2021). Hal ini juga didukung oleh semakin berkembangnya teknologi, sehingga banyak aplikasi yang tersebar di platform digital dengan berbagai fitur penawaran yang lebih simpel, mudah dan menguntungkan, namun tingkat risikonya cukup besar dan aturan syariahnya masih belum jelas. Contohnya yang terjadi pada kasus aplikasi yang beroperasi tanpa memiliki identitas perizinan Bappebti dan Ojk, dan jauh dari kesesuaian dalam aturan syariah seperti halnya aplikasi Binomo (Mukarromah, 2021).

Hal ini banyak sekali disalahgunakan oleh beberapa pihak atau entitas perusahaan-perusahaan yang tidak jelas identitasnya serta tidak terdaftar dalam OJK yang biasa disebut ilegal inilah para pelakunya, dengan cara penawaran sejumlah keuntungan yang berlipat sedangkan prosesnya tidak logis dan tidak sesuai dengan hasil yang ditawarkan yang pada akhirnya berujung penipuan (Amanda, dkk 2022).



Gambar 1.1 Tabel Data Investasi Ilegal

Sumber: Ojk

Mengutip dari data Ojk (2021), adanya kemajuan teknologi ini juga berpeluang meningkatkan investasi ilegal yang terdapat skema praktik money game didalamnya. Peningkatan entitas investasi ilegal ini bisa dilihat dari tahun ke tahun tingkatan jumlahnya cukup besar. Pada tahun 2017 terdapat 80 kegiatan investasi ilegal, pada tahun 2018 jumlahnya naik menjadi 108 entitas. Pada tahun 2019 naik lagi menjadi 442. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 349 entitas investasi ilegal. Sampai tahun 2021 meningkat kembali menjadi 425 entitas yang diketahui oleh Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan.

Namun praktik *money game* terus berkembang dalam situs investasi ilegal dan semakin marak di Indonesia. Salah satunya pada Aplikasi OctaFX, merupakan situs *trading binary option* yang berjalan untuk transaksi dalam hal jual beli mata uang kripto (*cryptocurrency*), mata uang asing (*forex*), saham, hingga derivatif ataupun jual beli aset keuangan. *Platform* yang dapat menghasilkan uang dengan cara yang cukup mudah dan waktu yang amat singkat, namun menyembunyikan risiko yang cukup besar didalamnya karena tidak memiliki izin badan hukum dan tidak memiliki izin usaha dari Bappebti. Situs *trading binary options* ini dijalankan secara online dari luar negeri. Kini penggunaanya telah tersebar dibanyak negara di dunia, termasuk Indonesia salah satunya. Akan tetapi dalam hal ini Bappebti tidak dapat memfasilitasi dalam rangka mediasi terhadap nasabah yang mengalami kerugian, hal ini dikarenakan situs sejenis ini tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab dan kantor di Indonesia (Tobing, 2021).

Pendekatan hukum islam dalam hal *Binary option* atau transaksi yang dilakukan dengan membeli aset dan valuta asing berdasarkan pergerakan kurs atau pola pasar yang bersifat fluktuatif melalui daring terhadap spesifikasi kelayakan akidah *syariah* di kalangan para ulama masih mengalami persoalan. Sedangkan dalam islam aturan terhadap material yang diperjual belikan harus mencakup beberapa poin berikut: harus memiliki sifat *mall mutaqaawwim* terhadap barang yang diperjual belikan, pada saat dilakukannya akad jual beli harus bisa diserahkan dan harus adanya barang yang diperjual belikan, oleh karena itu apabila dalam jual beli barangnya diragukan keberadaannya atau tidak ada maka tidak akan sah. Hal ini disebabkan jual beli tersebut dalam prasyarat kaidah fiqh tidak memiliki unsur kesempurnaan (Mukarromah, 2021).

Sedangkan didalam islam sudah dijelaskan tentang etika bisnis dalam islam yang sudah sesuai dengan prinsipnya, serta tidak menimbulkan rasa kekhawatiran dalam menjalankannya, karena sudah ditentukan dan diyakini mana sesuatu yang baik dan benar begitupun sebaliknya (Destiya Wati, dkk 2022).

Melihat dari beberapa permasalahan dan penelitian sebelumnya yang di jelaskan diatas, karena belum ada yang melakukan penelitian pada aplikasi OctaFX, maka penulis akan melakukan penelitian dan meninjau permasalahan yang terjadi pada fenomena maraknya praktik money game dalam *trading binary option* ini dari segi perspektif islam dan melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Fenomena Praktik Money Game pada Aplikasi Trading Investasi Menurut Perspektif Islam**". (Studi Kasus: Aplikasi OctaFX)

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih dominan menggunakan analisis. Metode ini biasanya digunakan untuk melakukan penelitian pada saat kondisi objek yang alamiah, yang dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “*Analisis Fenomena Praktik Money Game pada Aplikasi Trading Investasi Menurut Perspektif Islam*”. (Studi Kasus: Aplikasi OctaFX). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *content analysis* (analisis isi) kualitatif, sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini akan mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti.

Analisis isi yaitu suatu teknik yang dipakai dalam penarikan kesimpulan yang dapat ditiru (replikasi) dan teks yang valid ataupun materi yang bermakna lainnya ke dalam konteks penggunaannya. Sebagai teknik penelitian analisis isi meningkatkan pemahaman peneliti dan memberikan wawasan baru tentang fenomena tertentu, atau menginformasikan tindakan praktis (Krippendorff, 1985).

Kelebihan Dan Kelemahan Analisis Isi

Analisis isi relatif lebih mudah dilakukan apabila dibandingkan dengan penelitian lapangan dan memiliki beberapa kelebihan, yaitu (Ahmad, 2018):

1. Tidak memakan biaya yang cukup besar;
2. Menghemat tenaga dan waktu;
3. Lebih aman untuk dilakukan;

Analisis isi selain memiliki kelebihan juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan dalam pengambilan data pada masalah validitasnya;
2. Memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam menggali informasi yang cukup banyak.

Didalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian pada fenomena berita kasus permasalahan, hukum praktik trading, akad yang digunakan, produk yang di tradingkan yang terjadi pada sistem trading aplikasi OctaFX, dengan mengetahui bagaimana sistem praktiknya dari aplikasi aplikasi tersebut. Dengan dibatasinya pada subjek yang dikaji ini, diharapkan tidak melenceng jauh dari subjek tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data primer dan sekunder. Yang dimana data primer diperoleh melalui observasi terhadap informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan data sekunder yang merupakan data pendukung dan penunjang bagi data primer yang diperoleh dari studi literatur terhadap artikel, kitab-kitab fiqh muammalah, jurnal, fatwa-fatwa MUI yang berkaitan maupun berita aktual dan faktual mengenai kinerja sistem *trading* investasi pada aplikasi OctaFX.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur Praktik Money Game

Praktik *money game* menurut Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), pada ketetapan pertama ayat 9 yang menjelaskan bahwa *money game* merupakan kegiatan yang menghimpun dana masyarakat atau disebut juga penggandaan uang dengan praktik pemberian komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru bergabung serta bukan dari hasil penjualan suatu produk, meskipun dari penjualan produk akan tetapi hanya kamufase semata atau tidak memiliki kualitas dan mutu yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu terdapat ketentuan dalam peraturan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah pada ayat ke 3 ketetapan ke 2 yaitu menjelaskan bahwasannya dalam transaksi perdagangan tersebut tidak boleh adanya unsur riba, *gharar*, *maisyir*, maksiat, *dharar* maupun *dzulm*. Begitupun di ayat terakhir menjelaskan bahwa dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah tidak boleh adanya praktik *money game*.

Ada beberapa ciri yang menandakan dari sebuah bisnis *money game*, yang perlu diperhatikan (Arum, 2012):

1. Produk/jasa yang dijual tidak ada, meskipun ada namun produknya tidak ada kejelasan atau hanya sebagai kedok, begitupun dengan harga dan kualitasnya dipertanyakan.
2. Tidak memerlukan kerja keras yang maksimal, hanya dengan menyetor uang dan menunggu hasilnya.
3. Di APLI tidak terdaftar.
4. Mengikuti sesuai syari'ah namun tidak ada kepemilikan sertifikat syariah dari DSN MUI.
5. Sistem piramida, yaitu menggunakan sistem keseimbangan atau binari dalam pengembangannya serta menjanjikan bonus yang tidak seimbang.

Dari beberapa ciri yang menandakan adanya praktik *money game* diatas ini, dilandaskan juga oleh hukum syariah dan menurut fiqh para ulama. Dalam kajian fiqh istilah *gharar* didefinisikan sebagai suatu tindakan manipulasi yang dilakukan dengan berbagai sarana penipuan. Hal ini termasuk praktik yang menyimpang dari aturan praktik ekonomi syariah dan seringkali terjadi dalam kegiatan ekonomi yaitu tindakan penipuan atau *gharar* dalam istilah fiqh.

Seperti contoh dalam jual beli ma'dhum yang melakukan jual beli namun belum mengetahui kejelasan barang yang diperjualbelikan seperti halnya jual beli hasil panen untuk jangka waktu kedepan yang mana belum bisa dipastikan atau diketahui bagaimana hasil panen dalam jangka waktu kedepan berhasil atau tidaknya, jika tidak berhasil sama saja dengan jual beli yang tidak ada barang yang diperjual belikannya. Menurut Taimiah (Hambali) dan Ibnu Qayim memperbolehkan jual beli ma'dhum, namun apabila dapat dipastikan akan ada, hal ini karena dalam nash jual beli tidak disebutkan bahwa jual beli seperti itu dilarang, akan tetapi yang ada hanya jual beli secara *gharar*. Sedangkan menurut Hanafiyah kecuali Abu Yusuf

menyatakan bahwa melakukan jual beli sebuah mutiara yang masih berada pada rumah kerangnya dan jual beli bulu domba (wol) yang masih menempel pada kambingnya yaitu rusak (fasid). Contoh lain yang termasuk jual beli yang tidak ada barang yang diperjualbelikan yaitu jual beli kitab namun belum diproses untuk mencetaknya atau belum dicetak. Semua jenis jual beli ini adalah tidak sah atau batal menurut Syafi'iyah dan Hanabilah: karena pada akad jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan (Tazkiyyaturrohmah, 2015)

Berikut hadist yang menjelaskan bahwa jual beli barang yang diqiyaskan dengan jual beli *gharar* atau barangnya tidak ada yaitu :

حديث أبي هريرة : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة، وعن بيع الغرر

"Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli *gharar*".

Dijelaskan pula dalam surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Penyimpangan suatu praktik juga didukung oleh keinginan dalam mendapatkan hasil dan keuntungan secara instan tanpa adanya kerja keras atau tanpa risiko. Menurut kaidah yang menjelaskan bahwa *al-ghum bi alghurm* memiliki makna yaitu suatu profit akan muncul bersama risiko begitupun sebaliknya suatu risiko itu disertai oleh manfaat. Dalam bnyak literatur kaidah ini selalu bersandingan dengan kaidah *al-kharaj bi al-aman*. Namun menurut Umar Abdullah al-kamil, menjelaskan bahwa yang terdapat dalam makna kaidah ini yaitu barang siapa yang mendapatkan suatu manfaat dari hal yang dimanfaatkannya, maka siap bertanggung jawab atas *dharar* atau *ghurm* serta *daman* yang akan terjadi. Maksud dari kaidah ini yaitu bahwsannya ketika seseorang yang memanfaatkan sesuatu pasti terdapat risiko didalamnya dan harus siap menanggung risikonya.

Kaidah lainnya ialah *Al-Kharaj bi Al-Dhaman*, bahwa jika ingin memperoleh keuntungan, maka harus siap juga menanggung kerugian, yang berarti hasil usaha itu muncul bersama biaya.

Berikut beberapa ayat yang menganjurkan agar bekerja keras;

QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS At-Taubah: 105).

QS. Al-Ankabut ayat 17:

فَأَبْتِغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan." (QS al-Ankabut:17).

Hadist Al-Bukhari dan Muslim juga menyatakan bahwa:

لَأَنْ يَحْتَبِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

Artinya: "Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya dari pada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya." (HR al-Bukhari dan Muslim)."

Praktik yang menyimpang dari aturan ekonomi islam ini kebanyakan termasuk kedalam skema praktik *money game*. Hukum *money game* sendiri yaitu haram dan termasuk kedalam dosa besar. Pertama Karena didalam perusahaan *money game* melakukan klaim bahwasannya yang dijalankan itu bisnis riil seperti adanya produk, barang atau jasa yang diperjual belikan namun faktanya tidak ada, yang dilakukannya hanya manipulasi semata. *Money game* ini termasuk dalam penipuan (al ghisyy atau fraudulent). (Saputra, 2021). Kedua terdapat unsur riba karena perusahaan menyarankan untuk melakukan investasi ke sebuah perusahaan, namun sebenarnya bukan benar-benar menjalankan investasi dengan memutar uang dalam bisnis riil, tetapi si perusahaan hanya meminjam uang (qardh) untuk meraih keuntungan selanjutnya (Saputra, 2021).

Sedangkan dalam sistem praktik trading atau perdagangan online yang terjadi pada binary option khususnya pada aplikasi OctaFX yang sistemnya hanya untung-untungan. Karena tidak adanya barang yang diperdagangkan dan sifatnya judi. Menentukan harga suatu komoditi pada grafik yang sudah diatur oleh suatu sistem teknologi. Didalam sistem permainannya aplikasi OctaFX juga menawarkan bonus 50% yang bisa di dapatkan oleh penggunanya dengan cara klien dapat melakukan klaim bonus sebesar 10%, 30%, dan 50% pada setiap deposit yang dibuat. Bonus juga tidak dapat dikreditkan jika *free margin* kurang dari jumlah bonus. Semakin besar jumlah bonus yang diterima, maka kebutuhan volume yang harus dipenuhi juga semakin besar untuk mengambil bonus tersebut. Sesuai dengan ketentuan kedua ayat 8 pada DSN MUI No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS) menyatakan bahwa tidak boleh menimbulkan *ighra* dalam pemberian komisi atau bonus yang dijanjikan oleh perusahaan kepada pihak anggotanya. Yang dimaksud *ighra* disini yaitu hal yang dapat menyebabkan ketertarikan yang berlebihan sehingga dapat mempengaruhi seseorang lalai pada hal yang diwajibkannya demi memperoleh bonus atau komisis yang dijanjikan secara berlebih.

Sehingga yang terjadi pada praktik trading binary option khususnya pada aplikasi OctaFX menunjukkan adanya praktik *money game* karena tidak adanya legalitas pada aplikasi, produk/jasa yang dijual tidak ada, begitupun dengan harga dan kualitasnya dipertanyakan dan menjajikan bonus yang dapat menimbulkan *ighra*, hal ini dilarang dalam agama islam.

Pandangan hukum Islam terhadap sistem trading di platform OctaFX

Muamalah hukum asalnya yaitu diperbolehkan (mubah), selama tidak adanya unsur paksaan atau sukarela, menjaga nilai-nilai keadilan, mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari unsur penganiayaan atau adanya pihak yang dirugikan dan tidak adanya mudharat dalam bermasyarakat, seperti larangan *gharar*, riba dan ihtikar (H. Syaikh dkk, 2020).

Sedangkan dari sisi Hadits Nabi SAW yang memiliki arti: “Tidak boleh membahayakan orang lain dan membahayakan diri sendiri”. (HR Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dari Yahya). Sedangkan dari sudut Kaidah fiqih yang menyatakan selama tidak ada dalil yang melarangnya pada dasarnya apapun kegiatan bentuk muamalah boleh dilakukan.

Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa apabila terjadi hal-hal yang termasuk dilarang atau maknanya termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW, hal ini akan merubah suatu kehalalan menjadi haram, akan tetapi dasar hukumnya seluruhnya itu diperbolehkan atau mubah ketika disertai oleh keridhaan dari kedua belah pihak (Sarwat, 2018).

Berikut landasan utama dalam kegiatan muamalah:

الأطوب اب اكچيلاد الإتيخ يز له كتو كي فلاف.

“Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya.”

Menurut hadist Ubadah Ibn Al-Samit, bahwa Nabi Saw mengatakan: perak untuk perak dan emas untuk emas sampai dia berkata sama untuk sama, seperti untuk seperti, tangan ke tangan, jika jenis aset berbeda, maka anda dapat menjualnya sesuai keinginan asalkan itu dari tangan ke tangan.” Hadist lainnya, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya Nabi Saw berkata: “Jangan” jual emas dengan emas kecuali sama dengan sama dan jangan menjual apa yang ditangguhkan untuk pertukaran spot.” Kedua hadist ini cukup jelas menunjukkan bahwa emas adalah dari satu jenis dan perak dari yang lain. Beberapa keputusan telah dikeluarkan oleh organisasi Fiqih Islam sesuai dengan aturan Syariah yang telah diterima dikalangan fuqaha, yaitu bahwa dinar adalah berbeda dengan dirham.

Dijelaskan pula dalam dalam Fatwa DSN No 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-sharf) pada keputusan pertama bahwa transaksi jual beli mata uang diperbolehkan asal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak adanya untung-untungan atau spekulasi
- b. Adanya simpanan untuk berjaga-jaga
- c. Transaksi yang dilakukan dengan mata uang sejenis harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- d. Apabila transaksi yang dilakukan berlainan jenis maka harus dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat dilakukannya transaksi dan secara tunai.

Berdasarkan transaksi yang dijelaskan dalam fatwa DSN No 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang, hanya terdapat satu transaksi valas yang diperbolehkan dan halal dalam syariat islam yaitu transaksi spot, sedangkan transaksi lainnya salah

satunya transaksi option hukumnya haram karena transaksi dilakukan tidak secara tunai serta mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Dan menurut hukum syariah perdagangan mata uang dalam Standar (AAOIFI) No. 1 Menjelaskan pula bahwa hukum asli dalam perdagangan mata uang yaitu diperbolehkan, karena termasuk dalam ketentuan umum islam tentang kebolehan menjual emas, perak dan uang karena ini adalah salah satu sarana untuk mendapatkan keuntungan. Keputusan ini berlaku selama tidak ada alasan untuk mempertimbangkan dengan urusan yang dilarang atau tidak menyenangkan, seperti halnya ada salah satu pihak yang dirugikan.

Berdasarkan penjelasan hukum dan aturan syariah dalam praktik jual beli diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik *trading binary option* khususnya pada aplikasi OctaFX yang dimana terkait ketidak jelasan sistem jual beli yang dilakukan, dan banyaknya praktik yang termasuk manipulasi atau penipuan yang disebabkan oleh praktiknya yang berjalan dengan sistem yang sudah diatur meskipun adanya transaksi tetapi hanya manipulasi. Hal ini dijalankan dengan cara menebak atau memilih opsi yang benar maka akan meraih keuntungan, sedangkan apabila salah maka akan mengalami kerugian. Pendekatan hukum islam dalam hal *Binary option* atau jual beli aset dan valuta asing berdasarkan pergerakan kurs atau pola pasar yang bersifat fluktuatif melalui daring terhadap spesifikasi kelayakan akidah *syariah* di kalangan para ulama masih mengalami persoalan karena belum ada kejelasan mengenai hukumnya.

Sesuai dengan beberapa penjelasan hukum syariah yang menjelaskan bahwasannya transaksi dalam penjualan mata uang hanya terdapat satu transaksi yang diperbolehkan yaitu transaksi spot dan selebihnya hukumnya haram karena mengandung unsur spekulasi, akan tetapi didalam sistem *trading* yang dilakukan aplikasi OctaFX termasuk ke dalam *binary option* sebagai perdagangan opsi biner yaitu kegiatan yang sesuai dipilih oleh trader pada terminal perdagangan via daring sebagai penentu naik turunnya harga suatu aset. Sedangkan opsi sendiri merupakan dua transaksi dalam sebuah instrumen keuangan derivatif yaitu dengan membuka dan menutup sebuah perdagangan yang dimana sebagai hasil pemenuhan dari klien ataupun trader dalam menerima pendapatan atau mendapatkan kerugian dari nominal perdagangan tersebut. Praktik dari kegiatan ini didukung oleh platform trading yang difasilitasi oleh broker melalui jaringan internet. Aset yang dipresentasikan melalui saham sebuah perusahaan, nilai tukar mata uang, opsi komoditas dan lain sebagainya. Hal ini diluar dari transaksi spot karena transaksi yang dilakukan dalam aplikasi OctaFX termasuk kedalam transaksi option yaitu suatu hak untuk menjual dan membeli atas sejumlah unit valuta asing yang tidak harus dilakukan pada jangka waktu tertentu, hal ini dilakukan tidak secara tunai akan tetapi dengan cara membuka dan menutup sebuah perdagangan dengan memilih besaran nominal tertentu dalam perdagangan.

Tabel 4.2 Analisis isi Sistem Trading pada Aplikasi OctaFX

No	Praktik yang terdapat dalam Aplikasi OctaFX	Standar AAOIFI	Fatwa MUI	POJK
1.	Tidak memiliki izin legalitas atau sebagai Investasi Ilegal	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
2.	Tidak adanya kejelasan barang atau produk yang diperjual belikan	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
3.	Terdapat sifat untung-untungan dalam praktiknya. Sehingga ada pihak yang dirugikan	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
4.	Terdapat bonus yang dapat menimbulkan <i>ighra</i>	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
5.	Menentukan naik atau turunnya grafik dalam periode tertentu dengan cara menebak harga suatu komoditi	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
6.	Transaksi yang dilakukan bukan transaksi spot, akan tetapi sistemnya <i>binary option</i> .	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dalam penelitian diatas tentang Fenomena praktik money game pada aplikasi OctaFX dalam pandangan islam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan perdagangan online yang dilakukan binary option pada aplikasi OctaFX itu ilegal karena Menang atau kalah dalam menebak harga suatu komoditi dan naik atau turunnya dalam periode tertentu, yang bisa merugikan masyarakat karena sifatnya hanya untung-untungan. Bersifat judi, tidak ada barang yang diperdagangkan. Transaksinya diluar dari transaksi spot karena transaksi yang dilakukan dalam aplikasi OctaFX termasuk kedalam transaksi option. Sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (al-Sharf),
2. Praktik trading pada aplikasi OctaFX terdapat praktik *money game* yang berupa tidak adanya legalitas pada aplikasi, Produk/jasa yang dijual tidak ada,

meskipun ada namun produknya tidak ada kejelasan atau hanya sebagai kedok, begitupun dengan harga dan kualitasnya dipertanyakan. Adapun rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu: Adanya orang yang berakad (Penjual dan pembeli), Nilai tukar barang (uang), barang yang dibeli dan Sighat (Ijab qabul). Dalam jual beli Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil pembahasan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang sudah mengetahui berbagai iklan atau promosi tentang bermain *trading*, apapun bentuk aplikasinya, hendaknya jangan sampai tergiur untuk mencobanya karena termakan iming-iming bonus ataupun profit yang besar, karena berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan standar syariah dalam kegiatan ekonomi, namun hanya praktik *money game*, spekulasi atau penipuan yang dilarang dalam ajaran agama islam.
2. Bagi masyarakat yang sebelumnya sudah terlanjur ikut bermain dalam aplikasi *trading*, hendaknya segera dihentikan, karena permainan ini tidak akan terus menerus menghasilkan keuntungan, meskipun anda mendapatkan hasil keuntungan yang besar namun tidak mencapai 100 persen dari modal sesuai yang dijanjikannya, begitupun sebaliknya ketika rugi akan menderita kerugian sebesar 100 persen.
3. Bagi lembaga civitas Akademika perlu diadakannya sosialisai atau seminar untuk menghimbau para anak muda atau mahasiswa agar tidak terjerumus dan tergiur dengan mendapatkan uang atau keuntungan besar secara instan dengan cara *trading* dan terhindar dari praktik-praktik ekonomi yang dilarang oleh agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., Tanjung, H., Devi, A., Syariah, E., Ibnu, U., & Bogor, K. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat & Keputusan Mahasiswa Bogor Berinvestasi di Pasar Modal Syariah pada Masa Pandemi (2019-2020)*. 4(2), 214–234.
- Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *ResearchGate*, 1–20. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>
- Amanda, S., Mohammad, S., Noval, R., Herlina, E., Hukum, F., & Islam, U. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia*. 4(1), 57–76.
- Arum, I. M. (2012). Multi Level Marketing (MLM) Syariah : Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba, Money Game. *Jurnal Muqtasid*, 3(1), 25–45.
- Destiya Wati, Suyud Arif., Devi, A. (2022). *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop*. 5(1), 141–154.
- H. Syaikh, Ariyadi, N. (2020). *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika*

Kontemporer.

- Harizan. (2017). Upaya Preventif Berkembangnya Money Game Di Indonesia. *Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 2(1), 81–101.
- Krippendorff, K. (1985). *Content Analysis An Introduction to its Methodology* (Vol. 31, Issue 6). <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.31.3460>
- Mukarromah, P. S. I. (2021). *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Ramadhani, I. F., Solekhan, A., Zahrotunnisa, U., & Andriansyah, Y. (2021). *Pengguna Aplikasi VTube Bermotif Money Game Perspektif Fikih Muamalah*. 1–12.
- Sarwat, A., & Ma, L. (2018). *Fiqih Jual-beli Fatih*.